


**STUDI KOMPARASI TINGKAT KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA ANTARA SEBELUM DAN  
SELAMA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN  
AGAMA PEKANBARU**



Oleh:  
Revydo Farhan Permana  
**NIM: 19421002**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

**STUDI KOMPARASI TINGKAT KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA ANTARA SEBELUM DAN  
SELAMA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN  
AGAMA PEKANBARU**



Oleh:  
**Revydo Farhan Permana**  
NIM: 19421002

Pembimbing:  
**M. Miqdam Makfi, Lc, MIRKH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjan Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

### SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Revydo Farhan Permana  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pematang Reba, 26 November 2000  
Nomor Induk Mahasiswa : 19421002  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Studi Komparasi Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Maret 2023



Revydo Farhan Permana



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurung km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id





### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Studi Komparasi Tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga Antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Pekanbaru  
Disusun oleh : REVYDO FARHAN PERMANA  
Nomor Mahasiswa : 19421002

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS   
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum   
Penguji II : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag   
Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. 

Yogyakarta, 24 Agustus 2023



  
Dr. Drs. Asmuni, MA



## NOTA DINAS

Yogyakarta, 1 Muharam 1444 H

19 Juli 2023

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1697/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Revydo Farhan Permana

Nomor Mahasiswa : 19421002

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023

Judul Skripsi : Studi Komparasi Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semogadalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirim 4 (empat) eksmeplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing



**(Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.)**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Revydo Farhan Permana  
Nomor Induk Mahasiswa : 19421002  
Judul Skripsi : Studi Komparasi Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bahwa dari proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk Munaqasah dan dapat diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi



**(Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH)**

## HALAMAN MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”. Q.S AR-RUM :21<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir. Yogyakarta: UII Press, 2017, 725



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim...*

*Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:*

*Ibu, Ayah dan keluargaku, serta semua orang yang mendoakan skripsi ini hingga selesai, Jazakallah Kullahu Khairan, semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan kalian dengan semua kebaikan yang terbaik dan rahmat oleh Allah SWT, Aamiinn.*

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1. Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| خ | Kha    | Kh | ka dan ha                   |
| د | Dal    | d  | De                          |
| ذ | Ḍal    | ḏ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra     | r  | er                          |
| ز | Zai    | z  | zet                         |
| س | Sin    | s  | es                          |
| ش | Syin   | sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad    | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain   | g  | ge                          |
| ف | Fa     | f  | ef                          |
| ق | Qaf    | q  | ki                          |
| ك | Kaf    | k  | ka                          |
| ل | Lam    | l  | el                          |
| م | Mim    | m  | em                          |
| ن | Nun    | n  | en                          |
| و | Wau    | w  | we                          |
| ه | Ha     | h  | ha                          |
| ء | Hamzah | ‘  | apostrof                    |
| ي | Ya     | y  | ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | a           | a    |
| ِ          | Kasrah | i           | i    |
| ُ          | Dammah | u           | u    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| َ...ي      | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| َ...و      | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ى...   | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| ى...       | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| و...       | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' Marbutah Hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' Marbutah Mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".



3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | raudah al-atfāl/raudahtul atfāl                  |
| - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah |
| - طَلْحَةَ                    | talhah   |

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,



maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-  
amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

# **STUDI KOMPARASI TINGKAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ANTARA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

**Revydo Farhan Permana**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang kasus KDRT antara sebelum dan selama pandemi COVID-19 dengan meneliti faktor penyebab terjadinya KDRT dan perbandingan tingkat KDRT sebelum dan selama pandemi. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pengumpulan data tahunan dan wawancara Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru. Pengolahan data yang membandingkan data sebelum pandemi dan selama pandemi agar dapat ditarik kesimpulan, kemudian hasil dari penelitian ini adalah bahwa kasus KDRT mengalami penurunan selama pandemi. Artinya orang yang mengajukan kasus KDRT lebih sedikit. Akan tetapi, pada tahun 2021 kasus KDRT meningkat kembali. Faktor yang menyebabkan menurunnya KDRT ialah akibat ekonomi yang semakin menurun, banyaknya orang terkena PHK dan sulit mencari pekerjaan di saat pandemic. Namun, yang menjadi faktor utama menurunnya KDRT adalah akibat pembatasan jumlah perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru.

**Kata Kunci: KDRT, Faktor Penyebab KDRT, Pandemi COVID-19**

**COMPARATIVE STUDY OF LEVELS OF DOMESTIC VIOLENCE  
BETWEEN BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT THE  
PEKANBARU RELIGIOUS COURT**

**Revydo Farhan Permana**

**ABSTRACT**

*This research discusse cases of domestic violence (KDRT) before and during the COVID-19 pandemic by examining the factors causing domestic violence in family and comparing the rates of domestic violence before and during the pandemic. The research was conducted at the Religious Court of Pekanbaru using a qualitative research method, through the collection of annual data and interviews with judges at the Religious Court of Pekanbaru. Data processing involved comparing data from before the pandemic and during the pandemic to draw conclusions. The result of this research is that domestic violence cases experienced a decrease during the pandemic, meaning that fewer people filed domestic violence cases. However, in 2021, domestic violence cases increased again. The factors that caused the decrease in domestic violence were the result of a declining economy, widespread job losses, and difficulty finding employment during the pandemic. Nevertheless, the primary factor contributing to the decline in domestic violence was the limitation on the number of cases handled by the Religious Court of Pekanbaru.*

**Keyword: Domestic Violence, Causative Factors, Covid-19 Pandemic**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa taala, yang masih memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita hingga saat ini, maka dari itu sudah sepatutnya kita bersyukur kepada-Nya. Shalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan kea lam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya tidak lain hanya mengharap ridho Allah SWT dan mengharapkan berkah atas tulisan ini, semoga tulisan ini memberi manfaat umumnya kepada masyarakat muslim dan muslimat dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan terkhususnya memberikan manfaat kepada penulis. Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberikan kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai, kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini penulis penuh dengan kesulitan karena penulis hanya manusia biasa. Oleh karena itu, penulis menerima bantuan dari banyak pihak, berbagai bimbingan, arahan dan disertai motivasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah
6. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. Selaku dosen pembimbing skripsi yang sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
8. Bapak Drs. Mukhtar, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara penelitian skripsi yang berlangsung di Pengadilan Agama Pekanbaru.

9. Bapak Drs, M. Taufik, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara penelitian skripsi yang berlangsung di Pengadilan Agama Pekanbaru.
10. Bapak H. Zulkifli, S.A.g. selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara penelitian skripsi yang berlangsung di Pengadilan Agama Pekanbaru.
11. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua saya Ayah Bariono dan Ibu Erina yang selalu mendoakan saya, selalu mendukung saya, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT yang membalasnya. Berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>               | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>              | <b>ii</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                | <b>iv</b>    |
| <b>NOTA DINAS .....</b>                       | <b>iv</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>            | <b>v</b>     |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                    | <b>vi</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>               | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b> | <b>viii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>xvii</b>  |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                  | <b>xviii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>xix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>xxii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                     | <b>xxiv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                     | <b>xxiv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                  | <b>xxiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                 | <b>1</b>     |
| A. LATAR BELAKANG MASALAH .....               | 1            |
| B. RUMUSAN MASALAH.....                       | 4            |
| C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....        | 4            |
| 1. Tujuan Penelitian.....                     | 4            |
| 2. Manfaat Penelitian.....                    | 4            |
| D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....               | 5            |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>           | <b>7</b>     |
| A. KAJIAN PUSTAKA .....                       | 7            |
| B. LANDASAN TEORI.....                        | 18           |
| C. Pandemi Corona Virus Deases 2019.....      | 30           |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                            | <b>35</b> |
| A. JENIS PENELITIAN .....   | 35        |
| B. TEMPAT ATAU LOKASI PENELITIAN .....                            | 36        |
| C. INFORMAN PENELITIAN .....                                      | 36        |
| D. TEKNIK PENENTUAN INFORMAN.....                                 | 36        |
| E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....                                  | 37        |
| 1. Wawancara.....   | 37        |
| 2. Dokumentasi.....   | 38        |
| F. KEABSAHAN DATA.....  | 38        |
| G. TEKNIK ANALISIS DATA.....                                      | 39        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                | <b>40</b> |
| A. HASIL PENELITIAN.....  | 40        |
| 1. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru .....                       | 40        |
| 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I-A ..... | 48        |
| B. PEMBAHASAN .....   | 51        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>62</b> |
| A. KESIMPULAN .....   | 62        |
| B. SARAN .....  | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>64</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>66</b> |
| <b>CURRICULUM VITAE .....</b>                                     | <b>71</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |      |
|--|------|
| Tabel 1. Tabel Transliterasi Konsonan .....      | viii |
| Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal .....       | x    |
| Tabel 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap ..... | x    |
| Tabel 4. Tabel Transliterasi Maddah .....        | xi   |
| Tabel 5. Data KDRT pada Tahun 2018 .....         | 55   |
| Tabel 6. Data KDRT pada Tahun 2019 .....         | 56   |
| Tabel 7. Data KDRT pada Tahun 2020 .....         | 57   |
| Tabel 8. Data KDRT pada Tahun 2021 .....         | 58   |



## DAFTAR GAMBAR

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 1. Peta Kota Pekanbaru ..... | 44 |
|-------------------------------------|----|



## DAFTAR LAMPIRAN

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1. Surat Pengantar Izin Penelitian.....   | 66 |
| Lampiran 2. Data Tahun 2019.....   | 67 |
| Lampiran 3. Data Tahun 2020.....   | 68 |
| Lampiran 4. Data Tahun 2021.....   | 69 |
| Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Bersama Salah Satu Hakim Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru..... | 70 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memiliki kehidupan secara berpasang-pasangan, saling mengisi dan saling melengkapi antara kekurangan kedua belah pihak. Maka dari pada itu terjadilah sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah tiang agama yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius.

Setiap pasangan yang menikah memiliki tujuan untuk menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan waraḥmah*. Ini sesuai dengan tujuan pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam berumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam membangun kesempurnaan rumah tangganya<sup>3</sup>.

Namun di dalam sebuah kehidupan pasti tidak akan mungkin memiliki kehidupan yang tidak berliku-liku, pasti akan ada masanya sebuah

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta:CV Akademika Pressindo, 1986), h 64

<sup>3</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No. 23 Th.2004* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h 19.

kehidupan mengalami sebuah masalah didalam kehidupan dalam berumah tangga. Terlebih lagi pada saat masa pandemi seperti saat ini, banyaknya cobaan mendatang yang menimpa semua orang di dunia ini. Seperti terjadinya PHK, perekonomian di dalam rumah tangga yang sangat sulit dan juga terkadang naik turun, beratnya suatu pekerjaan, lingkungan yang tidak sehat, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut bisa membuat keretakan dalam hubungan sebuah rumah tangga.

Selama Pandemi Covid-19, kasus KDRT mengalami kenaikan. Menurut catatan Komnas Perempuan, kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan naik sebesar 75% selama pandemi tahun 2020. Dan menurut catatan LBH APIK, mayoritas kasus KDRT terjadi terhadap perempuan sebanyak 90 kasus setiap bulan<sup>4</sup>. Kasus ini naik dari masa sebelum pandemi yang biasanya terjadi sebanyak 30 kasus perbulan. Hal ini menunjukkan semakin panjangnya daftar kerentanan yang dihadapi oleh perempuan. Selain perempuan, KDRT juga terjadi pada anak-anak. Kondisi pengasuhan anak selama Covid-19 mengalami perubahan. Salah satunya ialah keterlibatan orang tua yang diharuskan membina dan membimbing anak-anak dalam bersekolah secara daring. Orang tua mendapatkan “tambahan beban”, terutama secara psikologis, untuk terlibat langsung dengan pendidikan anak dan berinteraksi langsung kepada pihak sekolah

---

<sup>4</sup> Robby Milana, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Selama Pandemi Covid-19; Penyebab & Solusi” dikutip dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (<https://revolusimental.go.id/kabar-revolusi-mental/detail-berita-dan-artikel?url=kekerasan-dalam-rumah-tangga-selama-pandemi-covid-19-penyebab-solusi#:~:text=Selama%20pandemi%2DCovid%2D19%2C,sebanyak%2090%20kasus%20setiap%20bulan.>) diakses pada Selasa 10 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB



secara rutin. Hal ini menjadikan posisi anak sebagai “kambing hitam” yang dianggap layak untuk disalahkan. Menurut laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), telah terjadi KDRT terhadap anak sebanyak 5.697 kasus selama 9 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai 23 September 2020<sup>5</sup>. Sedangkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Riau pada tahun 2020 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Didapatkan laporan, pada tahun 2019 kasus KDRT sebanyak 10 kasus, sedangkan pada tahun 2020 didapatkan 31 kasus KDRT<sup>6</sup>.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas tersebut, maka penting untuk mengetahui perbandingan tingkat kekerasan dalam rumah tangga antara sebelum dan selama pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu dari tahun 2018 bulan Januari hingga Desember, dan 2021 bulan Januari hingga Desember.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Bintang, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*”, dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3679/kemen-pppa-stop-kekerasan-dalam-rumah-tangga>) diakses pada Senin 19 April 2021, Pukul 8.59 WIB.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT sebelum dan saat pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Bagaimana perbandingan tingkat KDRT sebelum dan saat pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Pekanbaru?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebelum dan saat pandemi COVID-19 di kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui perbandingan tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebelum dan saat pandemi COVID-19 di kota Pekanbaru.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pustaka penelitian lain yang berhubungan dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

#### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang perbandingan tingkat KDRT Sebelum pandemi dan selama pandemi.

2) Bagi Pemerintah

Menjadi data dan bahan kajian bagi Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Komnas Perempuan dan Lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Agar penelitian skripsi ini mudah untuk dipahami terkait dengan pembahasan penelitian yang diteliti, maka berdasarkan sistematika pembahasan penelitian terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan di dalam skripsi ini memuat beberapa sub bab diantaranya adalah membahas mengenai *Latar Belakang Masalah*, merupakan tema pokok dan alasan mengapa tema judul skripsi ini harus dibahas, karena permasalahan yang ada dalam penelitian akan lebih jelas. *Rumusan Masalah*, merupakan pokok permasalahan yang berasal dari latar belakang. Rumusan masalah adalah suatu bentuk masalah yang bertujuan untuk memudahkan dalam menyelesaikan penelitian dan penelitian bisa lebih fokus. *Tujuan Penelitian*, merupakan dasar permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian skripsi ini. *Manfaat Penelitian*, merupakan nilai kegunaan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial maupun akademik yang dilakukan berdasarkan tujuan

penelitian yang ingin tercapai. *Sistematika Pembahasan*, merupakan format susunan dalam penulisan yang membahas terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti supaya dapat tersusun secara sistematis.

BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori. *Kajian Pustaka*, merupakan sub bab yang digunakan untuk melihat serta membedakan dengan penelitian sebelumnya, bertujuan untuk terhindar dari plagiasi. *Landasan Teori*, merupakan teori yang terdiri dari pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan Studi Komparasi Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru.

BAB III Metode Penelitian. Menjelaskan mengenai Jenis Penelitian dan Pendekatan, Tempat atau Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menjelaskan mengenai pemahaman dari penelitian yang di dalamnya memuat profil Pengadilan Agama Pekanbaru, dan pembahasan mengenai hasil data dari penelitian yaitu Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bab V Penutup. Menjelaskan mengenai hasil dari kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan adalah jawaban dari pokok permasalahan yang ada. Kemudian saran yang dijadikan sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya agar menjadi penelitian yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang diharapkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. KAJIAN PUSTAKA**

Berdasarkan Penelitian ini bahwa penulis telah menelusuri beberapa penelitian terkait dengan Studi Komparasi Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru, tetapi belum menemukan adanya penelitian yang sama persis dengan penelitian yang sedang diteliti. Namun, terdapat beberapa jurnal maupun skripsi mengenai KDRT yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, di antaranya:

*Pertama*, Maisandra Helena Lohy & Aguz Machfud Fauzi (2021), pada jurnal yang berjudul “Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Selama Pandemi Covid-19 Dalam Kacamata Sosiologi Hukum”. Artikel jurnal ini membahas mengenai fenomena meningkatnya KDRT selama Pandemi dalam kacamata Sosiologi Hukum untuk melihat bagaimana hukum berjalan di masyarakat, khususnya dalam suatu keluarga. Ilmu yang mengkaji sebuah susunan secara analitis dan empiris dalam melakukan analisis terhadap hubungan timbal balik dari gejala sosial dan bentuk persoalan hukum yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Kuatnya budaya patriarki yang berkembang di masyarakat sehingga membuat korban kesulitan untuk bisa mengungkapkan kekerasan yang di

deritanya<sup>7</sup>. Penelitian di atas dan penelitian ini sama-sama membahas tingkat KDRT. Penelitian di atas membahas fenomena peningkatan KDRT dalam kacamata Sosiologi Hukum selama Pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini membahas perbandingan tingkat KDRT sebelum dan selama Pandemi Covid-19.

*Kedua*, Hellen Last Fitriani & Nurhadi (2022), pada jurnal yang berjudul “Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru dan Dampaknya pada KDRT, Sosial Serta Ekonomi”. Jurnal ini membahas tentang dampak Pandemi Covid-19 terhadap KDRT, Sosial dan Ekonomi. Dampak sosial yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 di Pekanbaru merobekkan nilai-nilai sosial di masyarakat, dengan terjadinya gesekan antara masyarakat dengan pemerintah. Contohnya pada saat memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri, masyarakat terbagi menjadi 2 golongan, ada yang patuh terhadap protokol kesehatan dengan menunaikan ibadah di rumah, dan ada juga yang menentang aturan dari pemerintah dengan tetap melaksanakan ibadah di Masjid. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan (Rumah Sakit) terhadap keluarga yang meninggal diharuskannya pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan aturan pandemi covid-19, sehingga pihak keluarga tidak dapat bertemu dengan jenazah untuk terakhir kalinya. Akibat pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi Riau diprediksi turun sekitar 0,6% dari target 2,9% di akhir 2020. Pandemi Covid-19 sangat

---

<sup>7</sup> Helena Lohy M, Aguz, “Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Selama Pandemi Covid-19 dalam Kacamata Sosiologi Hukum,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, no. 1 (2021): 83-98, <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/2475/pdf>.

berakibat buruk terhadap suatu keluarga yang mengakibatkan KDRT, dari bulan Januari sampai Oktober 2020 setidaknya terdapat 13 kasus KDRT<sup>8</sup>. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian di atas membahas tentang dampak yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan penelitian ini membahas tentang perbedaan tingkat kenaikan kasus KDRT sebelum dan selama masa Pandemi Covid-19.

*Ketiga*, Fadillah Azhari Rahman (2021), pada skripsi yang berjudul “Pengaruh Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Bantul”. Skripsi ini membahas akibat yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19 terhadap perceraian di Kabupaten Bantul. Tingkat perceraian di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dilihat dari jumlah perkara yang diterima dan berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Bantul. Pengadilan Agama Bantul mengalami penurunan kasus perceraian dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu mengenai protokol kesehatan, dikarenakan hal tersebut pendaftaran perkara menjadi terbatas dan membuat pendataan kasus perceraian menjadi menurun. Pada bulan Maret sampai bulan Desember tahun 2020 kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu zina, pertengkaran secara terus menerus, ekonomi, mabuk, madat, judi, dihukum penjara, poligami, dan meninggalkan salah satu pihak.

---

<sup>8</sup> Hellen Last Fitriani & Nurhadi, “Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru dan Dampaknya Pada KDRT, Sosial Serta Ekonomi”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 45-69, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/alkhidmad/article/view/2115>

Namun, jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul mengalami penurunan dikarenakan terbatasnya pendaftaran perkara yang disediakan, dan masyarakat terkendala karena kurangnya pengetahuan terhadap internet<sup>9</sup>. Perbedaan penelitian terdapat pada tingkat perceraian yang diakibatkan pada masa Pandemi Covid-19, namun pada penelitian skripsi ini membahas tentang KDRT selama dan sebelum Pandemi.

*Keempat*, Nurul Ulfhaini Bachri (2020), pada skripsi yang berjudul “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian di Kecamatan Ciputat”. Skripsi ini membahas tentang kasus KDRT yang terjadi di Kecamatan Ciputat pada tahun 2018 sebanyak 34 kasus, dari total 192 kasus yang terjadi di Kota Tangerang Selatan. Faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT adalah kepribadian sipelaku, cemburu, selingkuh, dan masalah orang tua. Contoh bentuk kekerasan yang didapat oleh korban adalah kekerasan fisik seperti dipukul, ditendang, dijambak, diseret. Kekerasan psikis yang diterima oleh korban seperti dihina, diancam, dan dimaki. Dan bentuk kekerasan sosial-ekonomi seperti dilarang untuk bekerja, dilarang berpergian sendiri dan dilarang untuk bersosialisasi dengan teman. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan dalam rumah tangga adalah dampak kesehatan seperti melahirkan bayi prematur, pendarahan, muka lebam dan hidung berdarah. Selanjutnya dampak psikis

---

<sup>9</sup> Fadillah Azhari Rahman, “Pengaruh Masa Pandemi *Covid-19* Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bantul”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2021.



seperti merasa stres, tertekan, terbebani, dan menyesal<sup>10</sup>. Persamaan judul skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang KDRT, namun yang membedakannya adalah tempat penelitian dan kajian yang dibahas, yaitu pengaruh KDRT yang menyebabkan perceraian, dan tingkat KDRT sebelum dan selama pandemi Covid-19.

*Kelima*, Sayyidah Alifah Sa'adah (2021), pada jurnal yang berjudul "Studi Komparasi Penanggulangan Covid-19 di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Ilmu Hukum". Jurnal ini membahas tentang perbandingan penanggulangan covid-19 antara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia sendiri peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana. Covid-19 menjadi berkah bagi para narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan (LP) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang diberitakan oleh Kompas.com bahwa per Senin 20 April 2020 telah tercatat lebih dari 38.000 narapidana yang bebas baik melalui jalur asimilasi maupun jalur integrasi.

Sedangkan di Malaysia sendiri, kebijakan Kerajaan dalam hal penanganan dan penanggulangan yang bertujuan untuk memutus rantai virus Corona, memiliki beberapa fase yaitu fase PKP (Perintah Kawalan Pergerakan), PKPB (Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat), PKPP (Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan). Kebijakan yang berbeda-beda tersebut harus dipatuhi oleh rakyat Malaysia. Apabila jika ada seseorang

---

<sup>10</sup> Nurul Ulfhaini Bachri, "Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian di Kecamatan Ciputat", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN JKT), 2020

yang melanggar, maka orang tersebut akan dihukum penjara oleh pihak Kerajaan<sup>11</sup>. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas studi komparasi, namun perbedaannya terdapat pada penelitian yang dibahas, yaitu penanggulangan Covid-19 di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif ilmu Hukum, dan tingkat KDRT sebelum dan selama Pandemi di Pekanbaru.

*Keenam*, Annisa Fitri Ramadhany dkk, pada jurnal yang berjudul “Angka Kejadian Kekerasan Seksual dan KDRT Sebelum Pandemi COVID-19 dan di Masa Pandemi COVID-19 di RS POLRI Jakarta Timur Pada Tahun 2017-2021 Berdasarkan Hasil Visum et Repertum dan Tinjauannya Menurut Pandangan Islam”. Jurnal ini membahas tentang kekerasan seksual dan KDRT sebelum pandemi dan di masa pandemi covid-19, terdapat total 805 kasus kekerasan seksual yang menjalani pemeriksaan di RS POLRI tahun 2017-2021, paling banyak terjadi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 236 korban dengan mayoritas korban berjenis kelamin perempuan, dengan rentang usia 12-16 tahun. Pada kasus KDRT terdapat total 520 kasus yang menjalani pemeriksaan di RS POLRI tahun 2017-2021, paling banyak terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 161 korban dengan mayoritas korban berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia

---

<sup>11</sup> Sayyidah Alifah Sa'dah, “Studi Komparasi Penanggulangan Covid-19 di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Syari'ah & Hukum*, no. 1 (2021): 13-26, <https://journal.uir.ac.id/jsyh>.

26-35 tahun<sup>12</sup>. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang KDRT sebelum dan selama pandemi Covid-19, namun perbedaannya terdapat pada tempat penelitian, dan objek yang diteliti yaitu KDRT.

*Ketujuh*, Fahmiansyah (2022), pada skripsi yang berjudul “Faktor Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020)” membahas tentang faktor yang menyebabkan perceraian di masa pandemi covid-19. Dari data yang didapatkan di Pengadilan Agama Sleman dan wawancara dengan informan di pengadilan agama tersebut, diketahui bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sebuah perceraian di masa pandemi Covid-19 adalah seringnya terjadi sebuah perselisihan dan pertengkaran antar keluarga yang terjadi secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam berumah tangga<sup>13</sup>. Perbedaan penelitian ini terletak pada faktor yang menyebabkan perceraian pada masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini membahas tingkat KDRT sebelum dan selama masa pandemi Covid-19, dan faktor-faktor yang menyebabkan KDRT.

---

<sup>12</sup> Annisa Fitri Ramadhany, dkk. “Angka Kejadian Kekerasan Seksual dan KDRT Sebelum Pandemi COVID-19 dan di Masa Pandemi COVID-19 di RS POLRI Jakarta Timur Pada tahun 2017-2021 Berdasarkan Hasil Visum et Repertum dan Tinjauannya Menurut Pandangan Islam”, *Jurnal Junior Meical*, Volume 1 No.2, Oktober (2022), <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jmj/article/download/2879/1181>

<sup>13</sup> Fahmiansyah, “Faktor Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2022

*Kedelapan*, Ahmad Puaidi (2012), pada tesis yang berjudul “Perbandingan Konsep Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (UU PKDRT) Dengan Hukum Islam” membahas tentang perbandingan konsep perlindungan kekerasan seksual dalam perspektif Hukum Pidana (UU PKDRT) dan Hukum Islam. Kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan dalam perkawinan dalam UU PKDRT merupakan sebuah kejahatan dan pelaku bisa dikenakan hukuman dengan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 8 dan dengan ketentuan pidana 12 tahun atau denda 90 juta. Dalam hukum Islam mengenai kekerasan seksual dalam perkawinan bukanlah sebuah tindak kejahatan, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an, bahwa suami di berikan kewenangan penuh dalam melakukan hubungan seksual terhadap isteri<sup>14</sup>. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya yaitu perbandingan konsep perlindungan kekerasan seksual dalam perspektif UU PKDRT dan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang perbandingan tingkat KDRT sebelum dan selama Pandemi Covid-19.

*Kesembilan*, Mirajun Nasihin (2021), pada jurnal yang berjudul “Pendampingan Keluarga untuk Mengatasi Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Talu Pasaman Barat”, membahas tentang cara mengatasi perceraian pada masa pandemi covid-19 di Talu Pasaman Barat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah perceraian antara lain

---

<sup>14</sup> Ahmad Puaidi, “Perbandingan Konsep Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (UU PKDRT) Dengan Hukum Islam”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2012

salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, maka langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Talu untuk mengatasi perceraian adalah dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan metode memberikan penyuluhan secara langsung kepada keluarga-keluarga yang diambang perceraian, memberikan ceramah tentang perkawinan dalam komitmen membangun kehidupan bersama, ceramah tentang penyadaran bahwa perkawinan merupakan proses menyatukan karakter yang berbeda, sosialisasi indikator keluarga bahagia, proses pendampingan membangun keluarga sakinah<sup>15</sup>. Perbedaan penelitian di atas terletak pada cara mengatasi perceraian pada masa Pandemi Covid-19 dengan cara pengabdian kepada masyarakat yang keluarganya diambang kehancuran,

---

<sup>15</sup> Mirajun Nasihin, "Pendampingan Keluarga untuk Mengatasi Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Talu Pasaman Barat", *Jurnal Pengabdian Masyarakat 1*, no. 1 (2021), <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/dedikasia/article/view/4974>

sedangkan penelitian ini mencari perbandingan tingkat kasus KDRT sebelum dan selama Pandemi Covid-19.

*Kesepuluh*, Theresia Vani Radhitya (2020), pada jurnal yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga” membahas akibat yang di timbulkan oleh Pandemi Covid-19 terhadap sebuah rumah tangga. Dampak Pandemi mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga seperti jangka pendek secara langsung dan biasanya memengaruhi fisik, contohnya luka fisik, cacat, kehamilan dan terkadang juga hilangnya pekerjaan. Lalu dampak jangka panjangnya yaitu berkaitan dengan psikis yang dialami korban, seperti rasa kurang percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi<sup>16</sup>. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas KDRT, namun yang membedakannya adalah fokus penelitiannya, yaitu dampak Pandemi Covid-19 terhadap KDRT dalam sebuah rumah tangga, dan tingkat kenaikan KDRT sebelum dan selama Pandemi di Pekanbaru.

Demikian beberapa artikel jurnal dan skripsi yang terkait dengan KDRT. Dari beberapa artikel jurnal dan skripsi sebelumnya, belum didapatkan adanya penelitian yang sama persis dengan penelitian skripsi yang akan diteliti yaitu tentang Studi Komparasi Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru. Walaupun ada kesamaan dengan peneliti terdahulu. Akan tetapi

---

<sup>16</sup> Theresia Vania Radhitya, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 111-119, <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119/13926>

tetap ada perbedaan dengan skripsi dilihat dari lokasi penelitian dan kekhususan pada masa pandemi Covid-19. Maka dari pada itu peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi ini untuk mengetahui tingkat KDRT di Pengadilan Agama Pekanbaru beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

## B. LANDASAN TEORI

Di dunia ini kita memulai kehidupan kita dari sebuah keluarga yang terdiri dari seorang Ayah, Ibu dan anak. Menjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis dan penuh suka cita. Namun, itu semua tak luput pula dari tindak kekerasan yang berasal dari individu tersebut karena berbagai macam faktor yang memengaruhi alasan terjadinya kekerasan didalam rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sering kali diterima sebagai hal yang biasa dan dipandang sebagai urusan internal keluarga yang bersangkutan.

Sebagaimana disebut dalam Q.S An-Nisa: 34

بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لَلنِسَاءِ عَلَىٰ قَوْمِ الرِّجَالِ  
 لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قَنَاتٍ فَالصَّلِحَاتِ ۖ أَمْوَالِهِمْ مِّنْ أَنْفُقِهِمْ وَأَبَا  
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُورَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي ۖ اللَّهُ حَفِظَ بِمَا  
 عَلَيْهِنَّ تَبْغُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنَّ ۖ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي  
 كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ سَبِيلًا

“Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.



Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dan dalam Q.S Shad: 44

صَابِرًا وَجَدْنَاهُ إِنَّا تَحْنَتٌ وَلَا يَبِّهَ فَأَضْرِبْ ضِغْنًا بِيَدِكَ وَخُذْ  
أَوَّابٌ إِنَّهُ الْعَبْدُ نِعَمٌ

“Artinya: Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).”

Di dalam UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>17</sup>.

### **Pengertian KDRT**

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : 1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kdrt-cl6253> diakses pada Minggu, 18 April 2022, Pukul 14.05.

Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi, baik fisik maupun integritas mental psikologis seseorang<sup>18</sup>.

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 b Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya bersamaan dengan menggunakan kekerasan.” Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

---

<sup>18</sup> La Jamaa dan Hadidjah, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 12-13

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitatif juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya.

Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004.

- a. Kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, menggigit, dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.
- b. Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki atau penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berpekanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.<sup>20</sup>
- c. Penelantaran rumah tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang

---

<sup>20</sup> *Ibid*

layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 jo 9). Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll)<sup>21</sup>.

Masalah KDRT adalah termasuk masalah hak asasi manusia, hukum positif Indonesia memang tidak mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk pencegahan dan penanggulangan KDRT. Meskipun perbuatan kekerasan seperti pemukulan, penyiksaan, pemerasan antar manusia (perempuan atau laki-laki) dianggap sebagai kejahatan, dalam kenyataannya aparat penegak hukum banyak menolak untuk bertindak intervensi terhadap kejahatan domestik ini.<sup>22</sup>

Menurut *draft* usulan perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 6 Mei 2003, dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Adalah:

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Oktir Nebi, SH., MH, dan Yudi, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, cet. I. (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2021), hal. 20

*“Setiap perbuatan terhadap seorang perempuan dan pihak yang ter subordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi dan atau psikologi, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga”<sup>23</sup>.*

Pengadaan hukum dan prosedur hukum atau Undang-Undang yang lebih jelas dalam menghukum atau melarang kejahatan-kejahatan yang di kategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam lingkup rumah tangga yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu kebutuhan konkret saat ini.

Kekerasan atau *violence* adalah paksaan. Paksaan kekerasan adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan menjadi sakit, menderita atau dalam keadaan tidak berdaya<sup>24</sup>.

Achi Sudiarti Luhulima menyatakan: “Dampak kekerasan jangka pendek adalah cedera fisik yang diderita oleh korban (luka-luka, patah tulang, kehilangan fungsi alat tubuh atau indera, keguguran kandungan dan lain-lain) gejala sisa di bidang kesehatan dan psikologis dan resiko melakukan bunuh diri serta dampak pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dampak jangka panjang terutama pada kekerasan yang berulang dan berlangsung lama seperti pada kekerasan dalam rumah tangga dapat

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Yayasan Jurnal Perempuan, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, hal. 213.

berupa ketidak harmonisan keluarga yang berakibat kepada ketergantungannya pertumbuhan dan perkembangan anak, *child abuse*, *cycle of violence*, gangguan perkembangan mental dan perilaku seksual dan lain-lain”<sup>25</sup>.

UU No. 23 tahun 2004 mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku KDRT, diantaranya pasal 49 jo pasal 9 dan pasal 279 KUHP untuk tindak penelantaran dan suami menikah lagi tanpa izin istri; pasal 44 untuk tindak kekerasan fisik; pasal 45 untuk tindak kekerasan psikis berupa pengancaman. Sedangkan putusan Pengadilan dengan sanksi pidana penjara yang lebih tinggi hingga 6 tahun diputuskan terhadap sejumlah kasus dalam relasi KDRT, yang didakwa dan dituntut dengan menggunakan pasal-pasal KUHP (pasal 351, 352, 285, 286 jo 287, 289 & 335 untuk kasus penganiayaan anak dan perkosaan anak); pasal 81 & 82 UU No. 23 tahun 2002 dan pasal 287 & 288 KUHP untuk kasus perkosaan anak. Belum ditemukan tuntutan yang menggunakan ancaman pidana penjara atau denda maksimal sebagaimana yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT ini.<sup>26</sup>

Faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat digolongkan kedalam 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut dengan kepribadian si pelaku, melemahnya

---

<sup>25</sup> Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan*, 2000, hal. 59-60.

<sup>26</sup> Diakses oleh

[https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=677:pene-gakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181&lang=en](https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:pene-gakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181&lang=en) pada 24 Agustus 2023 Pukul 13.30 WIB.



kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar diri pelaku tersebut, adanya intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak pun langsung sehingga memengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak<sup>27</sup>. Selain itu Rochhmat Wahab juga menyimpulkan bahwa KDRT ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut sering kali terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidak harmonisan, alasan ekonomi, ketidak mampuan mengendalikan emosi, ketidak mampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba<sup>28</sup>.

Dalam banyak kasus terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap nikah muda, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan, dan keterbatasan kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua. Dari kondisi tersebut, sering sekali suami mencari pelarian dengan hal-hal negatif seperti mabuk, judi, narkoba, sehingga berujung

---

<sup>27</sup> Rochmat Wahab, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Yogyakarta (UNY) Tahun 2006-2010.

<sup>28</sup> *Ibid*

pada pelampiasan terhadap isteri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, bahkan penelantaran.<sup>29</sup>

Tindakan kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu atau pendorong terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga sebagai berikut :

a) Masalah Keuangan

Masalah tentang keuangan ini seringkali menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan berdampak kepada kerukunan didalam rumah tangga tersebut, ditambah lagi dengan tuntutan biaya hidup yang tinggi dan di masa Pandemi seperti ini dapat memicu pertengkaran yang dapat mengakibatkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

b) Beratnya Suatu Pekerjaan

Stres akibat pekerjaan juga dapat menimbulkan kekerasan didalam rumah tangga. Pekerjaan yang sangat membebani pikiran, fisik dan mental, terlebih lagi dimasa pandemi seperti sekarang ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan kebanyakan orang terkena PHK dapat membuat seseorang melampiaskan emosinya kepada pasangannya sehingga terjadinya KDRT.

c) Lingkungan yang Tidak Sehat

---

<sup>29</sup> Agus Budi Susanto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1, Juni (2019), hlm, 45-56

Lingkungan yang tidak sehat seperti keadaan di daerah tersebut sangat keras untuk menjalani kehidupan, lingkungan yang kumuh, individu yang memiliki watak yang kasar, orang tua yang buruk dalam mengasuh anak maupun menjalin hubungan sesama keluarga<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012)ed. 1, cet.3, h.80

### C. Pandemi Corona Virus Deases 2019

Menurut WHO (*World Health Organization*) Pandemi adalah penyebaran penyakit baru keseluruh dunia.<sup>31</sup> Namun, tidak ada definisi yang dapat diterima tentang istilah pandemi secara rinci dan lengkap, beberapa pakar mempertimbangkan definisi berdasarkan penyakit yang secara umum dikatakan pandemi dan mencoba mempelajari penyakit dengan memeriksa kesamaan dan perbedaannya.<sup>32</sup> Berdasarkan panduan pengamatan Global WHO untuk novel Corona-Virus 2019 (COVID-19) per 20 Maret 2020, definisi infeksi COVID-19 ini diklasifikasikan sebagai berikut yaitu :<sup>33</sup>

#### 1. Kasus Terduga (*Suspect Case*)

- a) Pasien dengan gangguan napas akut (demam dan setidaknya satu tanda/gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas), dan riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang melaporkan penularan di komunitas dari penyakit COVID-19 selama 14 hari sebelum onset gejala
- b) Pasien dengan gangguan napas akut dan mempunyai kontak dengan kasus terkonfirmasi Covid-19 dalam 14 hari terakhir sebelum onset

---

<sup>31</sup> Hellen Last Fitriani & Nurhadi, "Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru dan Dampaknya Pada KDRT, Sosial Serta Ekonomi", *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 45-69, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/alkhidmad/article/view/2115>

<sup>32</sup> Rina Tri Handayani, Dkk, *Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity*, *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* Volume 10 No. 3, hal 373-380, Juli (2020)

<sup>33</sup> *Ibid*

- c) Pasien dengan gejala pernapasan berat (demam dan setidaknya satu tanda/gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas dan memerlukan rawat inap) dan tidak adanya alternatif diagnosis lain yang secara lengkap dapat menjelaskan presentasi klinis tersebut.

2. Kasus Probable (*Probable Case*)

- a) Kasus terduga yang hasil tes dari Covid-19 inkonklusif
- b) Kasus terduga yang hasil tesnya tidak dapat dikerjakan karena alasan apapun
- c) Kasus terkonfirmasi yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan laboratorium infeksi Covid-19 positif, terlepas dari ada atau tidaknya gejala dan tanda klinis.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*

a) Dampak Pandemi Covid-19

Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 ini berdampak ke segala sektor di dalam kehidupan masyarakat, diantaranya sektor ekonomi. Hal ini sangat dapat di rasakan secara signifikan oleh para pelaku UMK yang mengalami krisis ekonomi, karena menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19, dan juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Krisis ekonomi yang dialami oleh UMKM tanpa di sadari dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional.<sup>35</sup>

Pemerintah Provinsi Riau juga terus berupaya membangkitkan ekonomi di Provinsi Riau, khususnya bagi pelaku UMKM. Karena pembinaan dan bantuan untuk pelaku UMKM di masa pandemi perlu menjadi perhatian banyak sektor, terutama lembaga pemerintah. Saat ini UMKM mengalami berbagai permasalahan, seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan PHK buru. UMKM sebagai penggerak ekonomi dan menyerap tenaga kerja, tengah menghadapi penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan profit secara signifikan.<sup>36</sup>

Catatan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, menunjukkan terjadi peningkatan kasus KDRT selama pandemi. Dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2019-2020 sebanyak 1.143.359 jiwa, dengan jumlah

---

<sup>35</sup> Syamsuar, "Gubri: Covid-19 Berdampak Ke Segala Sektor, Salah Satunya Sektor Ekonomi", dikutip dari <https://www.riau.go.id/home/content/2021/08/12/9482-gubri-covid-19-berdampak-ke-segala-sektor-salah-satunya-sektor> diakses pada hari Kamis 19 Januari 2023 jam 12.30 WIB

<sup>36</sup> *Ibid*

penduduk laki-laki sebanyak 586.299 dan penduduk perempuan sebanyak 557.060 pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020 sebanyak 1.169.070 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 599.272 dan penduduk perempuan sebanyak 438.737 jiwa.

Dari data penduduk Kota Pekanbaru, maka selama rentang waktu Oktober 2019 sampai Oktober 2020, setidaknya mengalami kenaikan KDRT menurut data Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan sebanyak 45 Kasus KDRT.<sup>37</sup> Data rekap dari data Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Triwulan I (Januari s/d Maret) 2020 Per Jenis Kasusnya, bahwa KDRT berbasis gender 4 kasus, berbasis KDRT Murni 10 kasus, KDRT fisik 6 kasus, KDRT perlakuan salah 1 kasus, KDRT Penelantaran 13 kasus, KDRT anak berhadapan dengan hukum 4 kasus, KDRT hak anak 3 kasus, KDRT hak asuh anak 9 kasus, KDRT kejahatan seksual 14 kasus, KDRT perilaku menyimpang 1 kasus, KDRT kekerasan psikis 1 kasus, jumlah 66 kasus.<sup>38</sup>

b) Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pandemi Covid-19

Berbagai kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus Corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat, yang telah di jalankan selama masa penularan wabah Covid-19 adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Data Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Tahun 2019

<sup>38</sup> Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tahun 2019

<sup>39</sup> Darwin Tuwu, *Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Jurnal Publicuho, Volume 3 No 2, Juli (2020) <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>, hlm. 273

- 1) Kebijakan berdiam diri di rumah (*Stay at Home*)
- 2) Kebijakan Pembatasan Sosial (*Social Distancing*)
- 3) Kebijakan Pembatasan Fisik (*Phisical Distancing*)
- 4) Kebijakan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Masker)
- 5) Kebijakan Menjaga Kebersihan Diri (Cuci Tangan)
- 6) Kebijakan Bekerja dan Belajar di rumah (*Work/Study From Home*)
- 7) Kebijakan Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak
- 8) Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- 9) Kebijakan pemberlakuan kebijakan *New Normal*

Selain kebijakan pencegahan penularan virus Corona, Pemerintah Indonesia juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam upaya melindungi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang redah utamanya golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari dampak negatif Covid-19. Hingga 1 Mei 2020, total sebanyak 159 negara telah merencanakan, memperkenalkan atau mengadaptasi 752 jenis perlindungan sosial dalam upaya penanggulangan dampak negatif wabah Covid-19. Sejak 20 Maret, telah terjadi kenaikan tiga kali lipat dalam jumlah negara dan delapan kali lipat dalam jenis perlindungan sosial.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> E. Syamsulhakim, *Peran Bank Dunia dalam Mendukung Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia. Presentasi disampaikan pada Webinar “Membangun Kerja Sama Pembangunan Internasional Dalam Penanganan COVID-19”* Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. JENIS PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan langsung di tempat penelitian. Penelitian menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan untuk mendapatkan suatu jawaban yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini yaitu, Studi Komparasi Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Selama Dan Sebelum Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan pembahasannya terkait dengan objek masyarakat atau hubungan interaksi sosial baik antara individu maupun kelompok.<sup>41</sup> Untuk mendapatkan data-data yang diharapkan peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan berinteraksi secara langsung kepada informan atau pihak terkait di Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai permasalahan yang diteliti. Data-data penelitian yang diperlukan yaitu tahun 2018 hingga 2021. Data tahun 2018 bulan Januari hingga Desember dijadikan sebagai data sebelum Pandemi Covid-19, sedangkan selama Pandemi Covid-19 dari Januari 2020 hingga Desember 2021.

---

<sup>41</sup> Joan Hesti Gita Purwasih, Yustinah Eka Janah, Faqih Rizki Gumilar, *Eksiklopedia Sosiologi Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 02.

## **B. TEMPAT ATAU LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan Datuk Setia Maharaja Jalan Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Kode Pos 28281<sup>42</sup>. Peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru dikarenakan menurut peneliti kondisi pandemi Covid-19 saat ini menjadi penyebab munculnya berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat, dan kemungkinan ada pengaruh dengan kasus KDRT di Pengadilan Agama Pekanbaru. Oleh karena itu menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui kasus KDRT pada masa pandemi Covid-19 ini meningkat atau menurun dan apa saja faktor-faktor penyebab KDRT.

## **C. INFORMAN PENELITIAN**

Informan dalam penelitian skripsi ini adalah 3 Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menguasai terkait dengan kasus perkara KDRT yang sesuai dengan judul skripsi yang diteliti yaitu Studi Komparasi Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Selama dan Sebelum Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru.

## **D. TEKNIK PENENTUAN INFORMAN**

Peneliti menggunakan *teknik purposive sampling* untuk menentukan informan dalam penelitian ini. *Teknik purposive sampling* adalah suatu cara

---

<sup>42</sup> Website Pengadilan Agama Pekanbaru, di kutip dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/> di akses pada Senin 26 Desember 2022 pukul 09.30 WIB.

yang digunakan untuk menentukan sampel berdasarkan pada pertimbangan dan pemilihan peneliti yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini<sup>43</sup>. Setelah menentukan informan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi peneliti mengenai perbandingan tingkat kekerasan dalam rumah tangga antara selama dan sebelum pandemi covid-19 di Pekanbaru, maka sampel yang dipilih peneliti adalah informan yang dianggap menguasai dalam bidang tersebut dan berkaitan dengan tujuan kasus permasalahan yang sedang diteliti yaitu melibatkan informan dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru.

## **E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan cara tanya jawab berupa beberapa pertanyaan yang telah disusun secara rinci oleh peneliti. Wawancara dilakukan antara peneliti dengan informan yaitu para Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru. Harapannya dari hasil wawancara dapat memberikan gambaran secara jelas serta untuk mengetahui bagaimana tingkat

---

<sup>43</sup> Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodeologi Penelitian*, cet. 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), 66.

KDRT dan faktor-faktor penyebab KDRT di Pengadilan Agama Pekanbaru pada masa Pandemi Covid-19.

## **2. Dokumentasi**

Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini untuk memperoleh data-data dokumen yaitu:

- a. Dokumen data kasus perkara KDRT
- b. Dokumen data faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT
- c. Gambar waktu pelaksanaan wawancara
- d. Gambar tempat dan lokasi penelitian
- e. Catatan serta rekaman hasil wawancara

Dari data-data di atas digunakan sebagai alat bukti untuk mendapatkan suatu keterangan yang dibutuhkan terkait dengan penelitian skripsi ini yaitu, Studi Komparasi Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru.

## **F. KEABSAHAN DATA**

Untuk memperoleh hasil keabsahan data secara jelas, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara menggabungkan hasil data pengamatan dengan hasil data wawancara yang telah dilakukan peneliti. Kemudian membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen-dokumen yang sudah ada. Pada intinya teknik triangulasi ini bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang

terhadap hasil penelitian dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.

#### **G. TEKNIK ANALISIS DATA**

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya adalah menganalisis selengkap mungkin data-data yang sudah ada untuk memberikan hasil jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga data penelitian yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data *komparatif kualitatif*. Teknik penelitian ini adalah dengan membandingkan data antara tingkat KDRT antara tahun 2018-2021, lalu menarik kesimpulan dari data perbandingan tersebut<sup>44</sup>.

Data yang telah didapatkan yaitu tingkat KDRT dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami perubahan yang tidak stabil, kemudian di sajikan berupa table. Dengan penyajian data tersebut, data akan tersusun secara sistematis dan lebih mudah dipahami, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa KDRT pada tahun 2020 menurun dan naik kembali pada tahun 2021.

---

<sup>44</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm.96.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam lembaran Negara tahun 1957 No. 99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang<sup>45</sup>.

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru, khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak K.H Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta

---

<sup>45</sup> Website Pengadilan Agama Pekanbaru, dikutip dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 pukul 21.30 WIB

pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

Dengan dilantikya K.H Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis, Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 di tetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingand engan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan *meubeller* yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota, dan pada tahun itu juga K.H Abul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.<sup>46</sup>

Sepeninggalan Almarhum K.H Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru di gantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga

---

<sup>46</sup> Website Pengadilan Agama Pekanbaru, dikutip dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2023 pukul 21.30 WIB

sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru, berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, yakni Drs. Marjohan Syam (1988-1994). Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994-1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998-2001), Drs. Zein Ahsan (2001-2004), Drs. Harun S, S.H. (2004-2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. (2006-2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007-2009), Drs. Taufik Hamami (2009-2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010-2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012-2015), Drs H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015-2019), Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019-2020), Drs. H. Usman, S.H., M.H. (2020-2020), Drs. Ahmad Sayuti, M.H (2020-2022) dan Drs. Lazuarman, M.Ag (2022- Sekarang).<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Website Pengadilan Agama Pekanbaru, dikutip dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2023 pukul 21.00 WIB



Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru di pegang oleh Drs. H. Masrum, H.M., maka pada bulan April 2007, Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No.1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru di pegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja/Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang, perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Dr.s H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama ke dalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru<sup>48</sup>.


---

<sup>48</sup> Website Pengadilan Agama Pekanbaru, dikutip dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2023 pukul 21.00 WIB

Saat ini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

## 1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru

### a. Peta Wilayah Yurisdiksi<sup>49</sup>



Gambar 1. Peta Kota Pekanbaru

<sup>49</sup> Website Pengadilan Agama Pekanbaru, dikutip dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2023 pukul 21.00 WIB

b. Daftar Kecamatan di Pekanbaru

- 1) Kecamatan Tenayan Raya
- 2) Kecamatan Marpoyan Damai
- 3) Kecamatan Kulim
- 4) Kecamatan BukitRaya
- 5) Kecamatan Sail
- 6) Kecamatan LimaPuluh
- 7) Kecamatan Senapelan
- 8) Kecamatan Sukajadi
- 9) Kecamatan Bina Widya
- 10) Kecamatan Tuah Madani
- 11) Kecamatan Rumbai
- 12) Kecamatan Rumbai Timur
- 13) Kecamatan Rumbai Barat
- 14) Kecamatan Pekanbaru Kota
- 15) Kecamatan Payung Sekaki

c. Daftar Kelurahan di Pekanbaru<sup>50</sup>

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I. Kecamatan Tenayan Raya</b> | <b>II. Kecamatan Marpoyan Damai</b> |
| Kelurahan Rejosari               | Kelurahan Maharatu                  |
| Kelurahan Bencah Lesung          | Kelurahan Sidomulyo Timur           |
| Kelurahan Industri Tenayan       | Kelurahan Wonorejo                  |
| Kelurahan Tangkerang Timur       | Kelurahan Tangkerang Barat          |
| Kelurahan Bambu Kuning           | Kelurahan Tangkerang Tengah         |
| Kelurahan Sialang Sakti          | Kelurahan Perhentia                 |
| Kelurahan Buah Negeri            |                                     |
| Kelurahan Melebung               |                                     |
| <b>III. Kecamatan Kulim</b>      | <b>IV. Kecamatan Bukit Raya</b>     |
| Kelurahan Pematang Kapau         | Kelurahan Tengkerang Labuai         |
| Kelurahan Kulim                  | Kelurahan Simpang Tiga              |
| Kelurahan Pembatuan              | Kelurahan Tangkerang Selatan        |
| Kelurahan Sialang Rampai         | Kelurahan Tangkerang Utara          |
| Kelurahan Mentangor              |                                     |
| <b>V. Kecamatan Sail</b>         | <b>VI. Kecamatan Lima Puluh</b>     |
| Kelurahan Cinta Raja             | Kelurahan Rintis                    |
| Kelurahan Suka Maju              | Kelurahan Sekip                     |
| Kelurahan Suka Mulia             | Kelurahan Pesisir                   |
|                                  | Kelurahan Tanjung Rhu               |
| <b>VII. Kecamatan Senapelan</b>  | <b>VIII. Kecamatan Sukajadi</b>     |
| Kelurahan Sago                   | Kelurahan Sukajadi                  |
| Kelurahan Kampung Dalam          | Kelurahan Harjosari                 |
| Kelurahan Kampung Bandar         | Kelurahan Kedungsari                |
| Kelurahan Kampung Baru           | Kelurahan Kampung Melayu            |
| Kelurahan Padang Terubuk         | Kelurahan Jadirejo                  |
| Kelurahan Padang Bulan           | Kelurahan Pulau Karamah             |
|                                  | Kelurahan Kampung Tengah            |
| <b>IX. Kecamatan Bina Widya</b>  | <b>X. Kecamatan Buah Madani</b>     |
| Kelurahan Delima                 | Kelurahan Buah Karya                |
| Kelurahan Sungai Sibam           | Kelurahan Sidomulyo Barat           |
| Kelurahan Simpang Baru           | Kelurahan Air Putih                 |
| Kelurahan Bina Widya             | Kelurahan Sialang Munggu            |
| Kelurahan Tobek Godang           | Kelurahan Buah Madani               |

<sup>50</sup> Website Pengadilan Agama Pekanbaru, dikutip dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2023 pukul 21.00 WIB

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>XI. Kecamatan Rumbai</b>         | <b>XII. Kecamatan Rumai Timur</b>    |
| Kelurahan Sri Meranti               | Kelurahan Limbungan                  |
| Kelurahan Umban Sari                | Kelurahan Lembah Sari                |
| Kelurahan Palas                     | Kelurahan Tebing Tinggi Okura        |
| Kelurahan Lembah Damai              | Kelurahan Ambang                     |
| Kelurahan Limbungan Baru            | Kelurahan Sungai Ukai                |
| Kelurahan Meranti Pandak            |                                      |
| <b>XIII. Kecamatan Rumbai Barat</b> | <b>XIV. Kecamatan Pekanbaru Kota</b> |
| Kelurahan Rumbai Bukti              | Kelurahan Suka Ramai                 |
| Kelurahan Muara Fajar Timur         | Kelurahan Suma Hilang                |
| Kelurahan Muara Fajar Barat         | Kelurahan Kota Tinggi                |
| Kelurahan Rantau Panjang            | Kelurahan Kota Baru                  |
| Kelurahan Agrowisata                | Kelurahan Tanah Datar                |
| Kelurahan Maharani                  | Kelurahan Simpang Empat              |
| <b>XV. Kecamatan Payung Sekaki</b>  |                                      |
| Kelurahan Air Hitam                 |                                      |
| Kelurahan Labuh Baru Barat          |                                      |
| Kelurahan Labuh Baru Timur          |                                      |
| Kelurahan Tampan                    |                                      |
| Kelurahan Bnadar Raya               |                                      |
| Kelurahan Tirta Siak                |                                      |

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I-A<sup>51</sup>

Ketua : Drs. Lazuarman, M.Ag.

Wakil Ketua : Khairunnas, S.Ag., M.H.

Majelis Hakim:

- 1) Drs. Mukhtar, M.H.
- 2) Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.
- 3) Dra. Erina, M.H.
- 4) Dra. Hj. Misnah, S.H.
- 5) Dra. Indrayunita
- 6) Drs. M. Taufik, M.H.
- 7) Dra. Hj. Dewi Warti
- 8) Dra. Murawati, M.A.
- 9) Drs. M. Nasir, M.H.
- 10) Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera : Lukman, S.Ag., M.H.

- 1) Panitera Muda Gugatan : Zahniar, S.H.
- 2) Panitera Muda Permohonan : Hidayati, S.Ag.
- 3) Panitera Muda Hukum : Farhany Adil, S.H., M.H.

Kelompok Panitera Pengganti :

- 1) Akhyar, S.H
- 2) Nurhakim, S.H

---

<sup>51</sup> Website Pengadilan Agama Pekanbaru, dikutip dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/images/stories2023/struktur-Januari-2023-Big.jpg>, diakses pada hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023, pukul 20.36 WIB

- 3) Fatimah Ali, S.H., M.H
- 4) Drs. Zulkifli, S.H., M.H
- 5) Nurazmi, S.Ag.
- 6) Zuriati, S.Ag
- 7) Erdanita, S.Ag., M.H.
- 8) Rosita, S.H., M.H
- 9) Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H
- 10) Ana Gustina, S.H., M.H
- 11) Elpitria, S.H.I., M.H

Kelompok Jurusita/Jusita Pengganti :

- 1) Syukri
- 2) Wawan Suwandi, S.H
- 3) Sugeng, S.Kom
- 4) Komaria, S.H
- 5) Hidayah
- 6) Rini Artati
- 7) Almisri

Sekretaris : Zosmel Zuly, S.T., M.Sc, M.H

- 1) Kasubag Umum dan Keuangan : Sutikno Hady, S.H
- 2) Kasubag Perencanaan, Tek. Informasi dan Pelaporan : Hj. Erniati,  
S.H., M.H
- 3) Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Fitria Hayati,  
S.H., M.H

Kelompok Jabatan Fungsional :

- 1) Fungsional Pranata Komputer : Rika Octoria Nur, S.Kom., M.H
- 2) Fungsional Arsiparis : Mazidatur Risqiyah, A.Md. A.B
- 3) Fungsional Analis Kepegawaian : Emylia, S.H, Anggi Haulani Adha,  
S.E

VISI<sup>52</sup> :

*“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”*

MISI :

- a) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
- d) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

---

<sup>52</sup> Website Pengadilan Agama Pekanbaru, dikutip dari <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>, diakses pada hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023, pukul 21.30 WIB



## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perbandingan Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebelum dan selama Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Pekanbaru**

Rumah tangga adalah tiang utama terbentuknya keteraturan, ketenangan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Rumah tangga wajib dirawat dan di jaga sebaik-baiknya agar dapat melaksanakan amanah sebagai lembaga pencetak generasi penerus yang berkualitas. Menjadi tanggung jawab semua orang tua untuk memberikan suasana yang kondusif agar ketentraman dalam rumah tangga dapat terwujud. Namun, memang sudah ditakdirkan sejak terciptanya manusia yang pertama bahwa Iblis telah bersumpah untuk menghancurkan keteraturan kehidupan manusia. Berbagai wujud penyimpangan kehidupan dapat kita saksikan di sekitar kita. Berbagai tindakan penyimpangan dapat kita rasakan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu contoh dari bentuk penyimpangan tersebut.<sup>53</sup>

Pada awal tahun 2020, saat Pandemi awal Pandemi Covid-19 melanda Indonesia, tingkatan kasus KDRT di beberapa daerah ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan, sama halnya dengan yang telah terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Beberapa kasus KDRT pada saat pandemi Covid-19 mengalami pasang surut kenaikan

---

<sup>53</sup> Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*, cet. I. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hal 43.

kasus. Pada tahun 2018, di dapatkan kasus KDRT yang berjumlah sebanyak 11 kasus.

Berdasarkan hasil penelitian berupa data laporan dan wawancara yang sudah dilakukan peneliti dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak Drs. Mukhtar, M.H.<sup>54</sup> Beliau menyatakan bahwa: *“Covid tidak terlalu memengaruhi tingkat KDRT di Pengadilan Agama Pekanbaru, dikarenakan adanya pembatasan masuknya suatu perkara.”*

Bapak Drs. M. Taufik, M.H.<sup>55</sup> Beliau menambahkan bahwa: *“Dengan melihat kondisi Covid yang terkadang turun dan terkadang naik, maka pendaftaran jumlah perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru dibatasi perharinya yaitu 15 perkara, jika lebih dari 15 perkara tetap diterima, namun tidak semua bisa didaftarkan, dan dibuatkan antrian daftar tunggu yang sudah ditetapkan tanggalnya untuk mendaftarkan perkara.”*

*“terjadinya penurunan kasus KDRT pada saat pandemic disebabkan oleh faktor turunnya kekerasan yang terjadi di masyarakat pada saat pandemic tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 terjadi kelonjakan kasus KDRT dikarenakan berbagai faktor, seperti faktor ekonomi yang semakin menipis.”*

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Drs. Mukhtar, M.H., Pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Drs. M. Taufik, M.H., Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023

Dikhawatirkan jika tidak diterapkan antrian daftar tunggu akan mengakibatkan melonjaknya kasus Covid di Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga tetap menerapkan kebijakan protokol kesehatan dan *social distancing*. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua beserta seluruh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.

*“Namun, dengan adanya pembatasan perkara yang masuk perharinya dan adanya dibikin sistem daftar tunggu ditetapkan tanggal untuk mendaftarkan perkara, membuat para pelapor banyak yang tidak datang kembali untuk mengurus perkaranya. Hal ini membuat data perkara menjadi banyak yang tidak terdaftar. Disamping itu, panjangnya antrian yang terjadi akibat adanya pandemi ini, membuat pihak pengadilan harus memilih perkara yang harus diprioritaskan”<sup>56</sup>.*

*“Beberapa alasan diantaranya: 1. Keberlanjutan sistem peradilan: Dengan membatasi jumlah perkara, pengadilan agama dapat menghindari penumpukan kasus yang akan menghambat penyelesaian kasus secara tepat waktu. Pembatasan ini akan memastikan kelancaran sistem peradilan dan setiap kasus mendapatkan perlindungan hukum yang layak. 2. Prioritas dalam penanganan perkara: Dengan membatasi jumlah perkara, pengadilan agama bisa memberikan prioritas kepada kasus-kasus penting seperti Cerai Gugat dan Cerai Talak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. 3. Kualitas keputusan: Pembatasan jumlah perkara*

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Drs. M. Taufik, M.H., Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023

*akan memberikan hakim dan staf cukup waktu untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik sehingga hasilnya lebih akurat dan tepat sesuai dengan hukum Islam atau syariat Islam di Indonesia.”<sup>57</sup>*

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa KDRT menurun di Pengadilan Agama Pekanbaru dikarenakan adanya pembatasan jumlah pendaftaran perkara dan dilakukannya *system lockdown* membuat masyarakat tidak berani untuk keluar rumah.

Data laporan KDRT yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2018 dari bulan Januari hingga bulan Desember, dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Drs. M. Taufik, M.H., Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023

Tabel 5. Data KDRT pada Tahun 2018

| NO | Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian |      |       |       |      |                               |                 |          |      |             |   |             |        |         |        |
|----|--|------|-------|-------|------|-------------------------------|-----------------|----------|------|-------------|---|-------------|--------|---------|--------|
|    | Pengadilan Agama Pekanbaru                   | Zina | Mabuk | Madat | Judi | Meninggalkan Salah Satu Pihak | Dihukum Penjara | Poligami | Kdrt | Cacat Badan | Perselisihan & Pertengkaran Terus Menerus | Kawin Paksa | Murtad | Ekonomi | Jumlah |
| 1  | 2  | 3    | 4     | 5     |      | 6                             | 7               | 8        | 9    | 10          | 11  | 12          | 13     | 14      | 15     |
| 1  | Januari                                      |      |       |       |      | 19                            |                 | 1        | 1    |             | 100                                       |             |        | 4       | 125    |
| 2  | Februari                                     |      |       |       |      | 14                            | 2               |          | 2    |             | 93  |             |        | 8       | 119    |
| 3  | Maret  |      |       |       | 1    | 21                            |                 |          | 1    |             | 99  |             | 1      | 9       | 132    |
| 4  | April  |      |       |       |      | 16                            |                 |          | 1    |             | 114                                       |             |        | 7       | 138    |
| 5  | Mei  |      |       |       |      | 6                             | 1               |          |      |             | 113                                       |             | 1      | 5       | 126    |
| 6  | Juni   |      |       |       |      | 15                            |                 |          |      |             | 66  | 1           |        | 5       | 87     |
| 7  | Juli   | 1    |       |       |      | 19                            | 1               |          |      |             | 72  |             |        | 4       | 97     |
| 8  | Agustus                                      |      |       |       |      | 18                            | 2               |          | 1    |             | 98  |             |        | 8       | 127    |
| 9  | September                                    |      |       |       |      | 9                             | 4               |          | 2    |             | 108                                       |             |        | 4       | 127    |
| 10 | Oktober                                      |      |       |       |      | 11                            | 2               | 1        | 1    |             | 157                                       |             | 2      | 7       | 187    |
| 11 | November                                     |      |       |       |      | 13                            | 1               |          | 2    |             | 131                                       |             | 1      | 5       | 153    |
| 12 | Desember                                     |      |       |       |      | 15                            | 3               |          |      | 1           | 117                                       |             | 2      | 2       | 140    |
|    | JUMLAH                                       | 1    |       |       | 1    | 176                           | 16              | 2        | 11   | 1           | 1268                                      | 1           | 7      | 68      | 1558   |

Dari tabel diatas, dapat dilihat kasus perceraian yang diakibatkan oleh faktor KDRT terdapat 11 kasus. Sedangkan pada tahun 2019, perceraian yang diakibatkan oleh faktor KDRT berjumlah 4 kasus. Data tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Data KDRT pada Tahun 2019

| NO | Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian |      |       |       |      |                               |                 |          |      |             |   |             |        |         |        |
|----|--|------|-------|-------|------|-------------------------------|-----------------|----------|------|-------------|---|-------------|--------|---------|--------|
|    | Pengadilan Agama Pekanbaru                   | Zina | Mabuk | Madat | Judi | Meninggalkan Salah Satu Pihak | Dihukum Penjara | Poligami | Kdrt | Cacat Badan | Perselisihan & Pertengkaran Terus Menerus | Kawin Paksa | Murtad | Ekonomi | Jumlah |
| 1  | 2  | 3    | 4     | 5     |      | 6                             | 7               | 8        | 9    | 10          | 11  | 12          | 13     | 14      | 15     |
| 1  | Januari                                      |      |       |       |      | 18                            | 1               |          |      |             | 100                                       |             | 1      | 1       | 121    |
| 2  | Februari                                     |      |       |       |      | 10                            | 1               |          |      |             | 102                                       |             |        |         | 113    |
| 3  | Maret  |      |       |       |      | 18                            |                 |          |      |             | 129                                       |             |        | 2       | 149    |
| 4  | April  |      |       |       |      | 23                            | 1               |          |      |             | 121                                       |             |        | 2       | 147    |
| 5  | Mei  |      |       |       |      | 17                            |                 |          |      |             | 126                                       |             | 1      |         | 146    |
| 6  | Juni   |      |       |       |      | 11                            |                 |          | 2    |             | 82  |             |        |         | 93     |
| 7  | Juli   |      |       |       |      | 22                            | 2               |          |      |             | 141                                       |             | 1      | 3       | 169    |
| 8  | Agustus                                      |      |       |       |      | 21                            |                 |          | 1    | 1           | 151                                       |             |        | 1       | 175    |
| 9  | September                                    |      |       |       |      | 13                            | 4               |          |      | 1           | 116                                       |             |        | 2       | 136    |
| 10 | Oktober                                      |      |       |       |      | 15                            | 2               |          |      |             | 129                                       |             |        | 1       | 147    |
| 11 | November                                     |      |       |       | 1    | 14                            | 2               |          | 1    |             | 93  |             |        |         | 111    |
| 12 | Desember                                     |      |       |       |      | 23                            |                 |          |      |             | 110                                       |             | 1      |         | 134    |
|    | JUMLAH                                       |      |       |       | 1    | 205                           | 13              |          | 4    | 2           | 1400                                      |             | 4      | 12      | 1641   |

Namun, pada tahun 2020 ketika Pandemi Covid-19 memasuki negara Indonesia, diberitakan kasus perceraian akibat KDRT meningkat drastis. Namun pada data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2020 kasus KDRT tidak ada sama sekali. Data tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Data KDRT pada Tahun 2020

| NO | Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian |      |       |       |      |                               |                 |          |      |             |   |             |        |         |        |
|----|--|------|-------|-------|------|-------------------------------|-----------------|----------|------|-------------|---|-------------|--------|---------|--------|
|    | Pengadilan Agama Pekanbaru                   | Zina | Mabuk | Madat | Judi | Meninggalkan Salah Satu Pihak | Dihukum Penjara | Poligami | Kdrt | Cacat Badan | Perselisihan & Pertengkaran Terus Menerus | Kawin Paksa | Murtad | Ekonomi | Jumlah |
| 1  | 2  | 3    | 4     | 5     |      | 6                             | 7               | 8        | 9    | 10          | 11  | 12          | 13     | 14      | 15     |
| 1  | Januari                                      |      |       |       |      | 20                            |                 |          |      |             | 85  |             | 1      |         | 108    |
| 2  | Februari                                     |      |       |       |      | 15                            | 1               |          |      |             | 146                                       |             |        | 1       | 163    |
| 3  | Maret  |      |       |       |      | 15                            | 1               |          |      |             | 104                                       |             |        |         | 120    |
| 4  | April  |      |       |       |      | 3                             | 1               |          |      |             | 84  |             | 1      |         | 89     |
| 5  | Mei  |      |       |       |      | 11                            |                 |          |      |             | 74  |             |        |         | 85     |
| 6  | Juni   |      |       |       |      | 23                            |                 |          |      |             | 90  | 1           |        |         | 113    |
| 7  | Juli   |      |       |       | 1    | 32                            |                 |          |      |             | 174                                       |             | 1      |         | 208    |
| 8  | Agustus                                      |      |       |       |      | 18                            | 3               | 1        |      |             | 176                                       |             |        | 2       | 200    |
| 9  | September                                    |      |       |       |      | 5                             | 2               |          |      |             | 77  |             |        |         | 84     |
| 10 | Oktober                                      |      |       |       |      | 3                             | 1               |          |      | 1           | 116                                       |             |        |         | 121    |
| 11 | November                                     |      |       |       |      | 14                            | 1               |          |      |             | 148                                       |             | 1      |         | 164    |
| 12 | Desember                                     |      |       |       |      | 12                            |                 |          |      |             | 151                                       |             | 1      |         | 164    |
|    | JUMLAH                                       |      |       |       | 1    | 171                           | 10              | 1        |      | 1           | 1425                                      | 1           | 5      | 3       | 1619   |

Dan pada tahun 2021, tingkat perceraian yang disebabkan oleh faktor KDRT yang sebelumnya pada tahun 2020 tidak ada 1 pun kasus yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru, namun pada tahun 2021 kasus yang diakibatkan oleh faktor KDRT meningkat sejumlah 7 kasus. Data tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Data KDRT pada Tahun 2021

| NO | Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian |      |       |       |      |                               |                 |          |      |             |   |             |        |         |        |
|----|--|------|-------|-------|------|-------------------------------|-----------------|----------|------|-------------|---|-------------|--------|---------|--------|
|    | Pengadilan Agama Pekanbaru                   | Zina | Mabuk | Madat | Judi | Meninggalkan Salah Satu Pihak | Dihukum Penjara | Poligami | Kdrt | Cacat Badan | Perselisihan & Pertengkaran Terus Menerus | Kawin Paksa | Murtad | Ekonomi | Jumlah |
| 1  | 2  | 3    | 4     | 5     |      | 6                             | 7               | 8        | 9    | 10          | 11  | 12          | 13     | 14      | 15     |
| 1  | Januari                                      |      |       |       |      | 12                            |                 | 1        |      |             | 80  |             | 1      |         | 93     |
| 2  | Februari                                     |      |       |       |      | 14                            |                 |          |      | 1           | 109                                       |             | 1      |         | 125    |
| 3  | Maret  |      |       |       |      | 16                            | 2               |          | 2    |             | 168                                       |             |        |         | 186    |
| 4  | April  |      |       |       |      | 12                            | 2               |          |      |             | 134                                       |             |        |         | 148    |
| 5  | Mei  |      |       |       |      | 5                             | 3               |          |      |             | 87  |             | 1      |         | 96     |
| 6  | Juni   |      |       |       |      | 7                             |                 |          |      |             | 93  |             |        |         | 100    |
| 7  | Juli   |      |       |       |      | 21                            | 3               |          | 1    |             | 149                                       |             |        |         | 174    |
| 8  | Agustus                                      |      |       |       |      | 24                            | 1               |          | 1    |             | 153                                       |             |        |         | 179    |



|    |           |  |  |  |  |     |    |   |   |   |      |  |   |    |      |
|----|-----------|--|--|--|--|-----|----|---|---|---|------|--|---|----|------|
| 9  | September |  |  |  |  | 9   | 4  |   | 1 |   | 129  |  |   |    | 143  |
| 10 | Oktober   |  |  |  |  | 15  |    | 1 |   |   | 145  |  | 1 |    | 162  |
| 11 | November  |  |  |  |  | 18  | 1  | 1 | 1 |   | 132  |  |   | 4  | 157  |
| 12 | Desember  |  |  |  |  | 15  | 3  |   | 1 |   | 165  |  | 1 | 8  | 193  |
|    | JUMLAH    |  |  |  |  | 168 | 19 | 2 | 7 | 1 | 1542 |  | 5 | 12 | 1756 |

Dapat dilihat pada tabel diatas, berikut data yang di dapatkan yaitu beberapa perbandingan kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor KDRT. Dari tahun 2018 sampai dengan 2021 terdapat turun naiknya kasus yang disebabkan oleh faktor KDRT. Dari data tersebut terlihat bahwa pandemi Covid-19 tidaklah terlalu berpengaruh terhadap besarnya jumlah kasus KDRT yang ditimbulkan. Dan jumlah perkara yang terdaftar dari tahun 2018 sampai dengan 2021, jumlah kasus cerai talak dan cerai gugat terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

*“untuk KDRT dan pertengkaran terus menerus tentu saja terdapat perbedaannya, kalau KDRT itu sendiri tindakan yang menyakiti pasangannya secara fisik, tetapi kalau perselisihan dan pertengkaran terus menerus hanya ribut atau cekcok tanpa adanya tindakan yang menyakiti pasangannya”<sup>58</sup>.*

Bapak H. Zulkifli, S.Ag menambahkan:

*“pertengkaran terus menerus itu hanya adu mulut suami istri tidak sampai melakukan tindakan kekerasan yang menyakiti pasangannya yang bahkan ada yang sampai mengancam nyawa korban tersebut”<sup>59</sup>*

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya kasus KDRT sebelum dan selama masa terjadinya pandemi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Meskipun perbedaan tersebut tidak begitu signifikan, terdapat perubahan penting yang terjadi selama masa pandemi Covid 19.

Selama masa pandemi tersebut, situasi ekonomi yang sulit mengakibatkan banyaknya individu yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Hal ini berdampak negatif terhadap hubungan interpersonal, yang memicu adanya peningkatan kasus KDRT. Penemuan ini menegaskan bahwa adanya faktor ekonomi sebagai pemicu utama dalam perubahan tingkat KDRT selama pandemi tersebut.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Drs. M. Taufik, M.H., Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023

<sup>59</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru H. Zulkifli, S.Ag., Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023

Dengan demikian, data yang terkumpul menunjukkan adanya perubahan yang tidak stabil dalam kasus KDRT di Pengadilan Agama Pekanbaru dari tahun 2018 hingga 2021. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang perubahan tren KDRT selama masa pandemi dan mendorong perlunya tindakan pencegahan dan intervensi yang lebih efektif untuk melindungi individu yang rentan terhadap KDRT selama situasi darurat seperti ini

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT adalah ketidakharmonisan, masalah ekonomi, campur tangan pihak ketiga, dan bermain judi . Namun, yang menjadi faktor utama yang menyebabkan KDRT pada masa Pandemi adalah dikarenakan PHK besar-besaran akibat dari Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 kasus KDRT di Pengadilan Agama Pekanbaru dari tahun 2020-2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum pandemi pada tahun 2018-2019. Dikarenakan adanya pembatasan jumlah pendaftaran perkara selama Pandemi.

#### **B. SARAN**

1. Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan keluarga *sakīnah, mawaddah, dan waraḥmah*.
2. Kepada institusi terkait Pengadilan Agama Pekanbaru yang memiliki wewenang dan memutuskan suatu perkara agar lebih berhati-hati dalam menangani setiap permasalahan dan melakukan proses mediasi dengan semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian.
3. Kepada masyarakat khususnya bagi yang ingin melaksanakan sebuah pernikahan, sebaiknya lebih mempersiapkan diri secara lahir dan batin dan sebaik mungkin agar tidak terjadinya sebuah pertengkaran, dan diharapkan saling terbuka satu sama lain.

4. Kepada pasangan suami dan istri yang ingin bercerai, diharapkan agar lebih dipertimbangkan lagi dampak yang terjadi setelah bercerai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta:CV Akademika Pressindo) 1986
- Bachri, Nurul Ulfhaini, “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian di Kecamatan Ciputat”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN JKT), 2020
- Bintang, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*”, dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemempmpa.go.id) diakses pada Senin 19 April 2021, Pukul 08.59 WIB.
- Fahmiansyah, “Faktor Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2022
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar
- Grafika, Redaksi Sinar, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No. 23 Th.2004* (Jakarta:Sinar Grafika) 2009
- M, Helena Lohy., dan Aguz, “Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Selama Pandemi Covid-19 dalam Kacamata Sosiologi Hukum,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, no. 1 (2021): <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/2475/pdf.http://baimgo.com/m/read-1219-2020-02-07-perkara-perceraian-di-kota-pekanbaru-menghasilkan-1614-janda-dan-duda.Html#sthash.bvIUiVM.Y08xb85W.dpbs> diakses pada Minggu, 18 April 2022, Pukul 13.40 WIB
- Nasihin, Mirajun, “Pendampingan Keluarga untuk Mengatasi Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Talu Pasaman Barat”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021), <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/dedikasia/article/view/4974>
- Puaidi, Ahmad, “Perbandingan Konsep Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (UU PKDRT)

- Dengan Hukum Islam”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2012
- Radhitya, Theresia Vania, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119/13926>
- Rahman, Fadillah Azhari, “Pengaruh Masa Pandemi *Covid-19* Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bantul”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2021
- Sa’dah, Sayyidah Alifah, “Studi Komparasi Penanggulangan Covid-19 di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Syari’ah & Hukum*, no. 1 (2021) <https://journal.uii.ac.id/jsyh>
- Umam, Baihaqi, “Analisis Dampak Penundaan Persidangan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Terhadap Pasutri Selama Mitigasi Covid-19”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada Minggu, 18 April 2021, Pukul 14.05.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Pengantar Izin Penelitian



#### PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labusi, Kota Pekanbaru  
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718  
Website: [www.pa-pekanbaru.go.id](http://www.pa-pekanbaru.go.id) Email: [umum.pa@pekanbaru@gmail.com](mailto:umum.pa@pekanbaru@gmail.com)  
PEKANBARU – RIAU 28289

Nomor : W4-A1/ 20 /PB.00/1/2023

9 Januari 2023

Lamp : --

Hal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

UII (Universitas Islam Indonesia)

di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Dekan Universitas Islam Indonesia Nomor 1699/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022, tanggal 28 Desember 2022, perihal Izin Penelitian, sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Revydo Farhan Permana

NIM : 19421002

Program Studi/Jurusan : SI Hukum Keluarga

Dapat diizinkan untuk melakukan riset/penelitian yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan, dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

Wassalam  
Pantèra  
  
Lukman, S.Ag., M.H..  
Nip. 19711231.199703.1.008

Tembusan Yth;

1. Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (sebagai Laporan)
2. Mahasiswa yang bersangkutan



Lampiran 2. Data Tahun 2019

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
TAHUN 2019**

Pengadilan Agama Pekanbaru  
J. Dt. Sella Mahanaja  
Pekanbaru

| NO | PENGADILAN<br>AGAMA<br>PEKANBARU | Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian |        |       |      |                               |                 |          |      |             |                                   |             |        | Jumlah |         |    |      |
|----|----------------------------------|--|--------|-------|------|-------------------------------|-----------------|----------|------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------|--------|---------|----|------|
|    |                                  | Zina   | matruk | madam | JUDI | Meninggalkan salah satu pihak | dihukum Perjara | Poligami | KDRT | Cacat Badan | Perkawinan & Perwajahan Tidak sah | Kawin paksa | Murtad |        | Ekonomi |    |      |
| 1  | JANUARI                          | -  | -      | -     | -    | 18                            | 1               | -        | -    | -           | -                                 | -           | 100    | -      | 1       | 1  | 121  |
| 2  | FEBRUARI                         | -  | -      | -     | -    | 10                            | 1               | -        | -    | -           | -                                 | -           | 100    | -      | -       | -  | 113  |
| 3  | MARET                            | -  | -      | -     | -    | 16                            | -               | -        | -    | -           | -                                 | -           | 129    | -      | -       | 2  | 149  |
| 4  | APRIL                            | -  | -      | -     | -    | 23                            | 1               | -        | -    | -           | -                                 | -           | 121    | -      | -       | 2  | 147  |
| 5  | MAY                              | -  | -      | -     | -    | 17                            | -               | -        | 2    | -           | -                                 | -           | 128    | -      | 1       | -  | 146  |
| 6  | JUNI                             | -  | -      | -     | -    | 11                            | -               | -        | -    | -           | -                                 | -           | 82     | -      | -       | -  | 93   |
| 7  | JULI                             | -  | -      | -     | -    | 22                            | 2               | -        | -    | -           | -                                 | -           | 141    | -      | 1       | 3  | 169  |
| 8  | AGUSTUS                          | -  | -      | -     | -    | 21                            | -               | -        | 1    | 1           | -                                 | -           | 151    | -      | -       | 1  | 175  |
| 9  | SEPTEMBER                        | -  | -      | -     | -    | 13                            | 4               | -        | -    | 1           | -                                 | -           | 116    | -      | -       | 2  | 136  |
| 10 | OKTOBER                          | -  | -      | -     | -    | 15                            | 2               | -        | -    | -           | -                                 | -           | 129    | -      | -       | 1  | 147  |
| 11 | NOVEMBER                         | -  | -      | -     | 1    | 14                            | 2               | -        | 1    | -           | -                                 | -           | 93     | -      | -       | -  | 111  |
| 12 | DESEMBER                         | -  | -      | -     | -    | 23                            | -               | -        | -    | -           | -                                 | -           | 110    | -      | 1       | -  | 134  |
|    | JUMLAH                           | -  | -      | -     | 1    | 205                           | 13              | -        | 4    | 2           | -                                 | -           | 1400   | -      | 4       | 12 | 1641 |

Mengstahul  
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru  
td  
Drs. H. Darmansyah Hasbuan, S.H., M.H

Pekanbaru, 31 Desember 2019  
Panitera  
ttd  
Muhammad Yasir Nasution, MA

Lampiran 3. Data Tahun 2020

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
TAHUN 2020**

Pengadilan Agama Pekanbaru  
Jl. Dr. Soesna Maharaja  
Pekanbaru

| NO | PENGADILAN<br>AGAMA<br>PEKANBARU | Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian |       |       |      |                               |                 |          |    |             |                                   |             |       |         | Jumlah |
|----|----------------------------------|--|-------|-------|------|-------------------------------|-----------------|----------|----|-------------|-----------------------------------|-------------|-------|---------|--------|
|    |                                  | zina   | mabuk | madat | JUDI | Meninggalkan salah satu pihak | dihukum Perjara | Poligami |    | Cacat Badan | Persepsi & Perilaku Terus menerus | Kawin Paksa | Murad | Ekonomi |        |
| 1  | 2                                | 3  | 4     | 5     | 6    | 7                             | 8               | 9        | 10 | 11          | 12                                | 13          | 14    | 15      |        |
| 1  | JANUARI                          | -  | -     | -     | -    | 20                            | 1               | -        | -  | -           | 85                                | -           | 1     | -       | 105    |
| 2  | FEBRUARI                         | -  | -     | -     | -    | 15                            | 1               | -        | -  | 145         | -                                 | -           | 1     | -       | 163    |
| 3  | MARET                            | -  | -     | -     | -    | 15                            | 1               | -        | -  | 104         | -                                 | -           | -     | -       | 120    |
| 4  | APRIL                            | -  | -     | -     | -    | 3                             | 1               | -        | -  | 84          | -                                 | 1           | -     | 89      |        |
| 5  | MAY                              | -  | -     | -     | -    | 11                            | -               | -        | -  | 74          | -                                 | -           | -     | 85      |        |
| 6  | JUNI                             | -  | -     | -     | -    | 23                            | -               | -        | -  | 90          | -                                 | -           | -     | 113     |        |
| 7  | JULI                             | -  | -     | 1     | -    | 32                            | -               | -        | -  | 174         | -                                 | 1           | -     | 208     |        |
| 8  | AGUSTUS                          | -  | -     | -     | -    | 16                            | 3               | 1        | -  | 178         | -                                 | -           | 2     | 200     |        |
| 9  | SEPTEMBER                        | -  | -     | -     | -    | 5                             | 2               | -        | -  | 77          | -                                 | -           | -     | 84      |        |
| 10 | OKTOBER                          | -  | -     | -     | -    | 3                             | 1               | -        | 1  | 116         | -                                 | -           | -     | 121     |        |
| 11 | NOVEMBER                         | -  | -     | -     | -    | 14                            | 1               | -        | -  | 148         | -                                 | 1           | -     | 164     |        |
| 12 | DESEMBER                         | -  | -     | -     | -    | 12                            | -               | -        | -  | 151         | -                                 | 1           | -     | 164     |        |
|    | JUMLAH                           | 0  | -     | 1     | 0    | 171                           | 10              | 1        | 0  | 1           | 1425                              | 5           | 3     | 1619    |        |

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru  
ttd  
Drs. Ahmad Sayuti, M.H

Pekanbaru, 30 Desember 2020  
Panitera  
ttd  
Hj. Nuraedah., S.Ag


Lampiran 4. Data Tahun 2021

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN**  
Bulan Januari s.d Desember  
Tahun 2021

Pengadilan Agama Pekanbaru  
Jl. Dr. Setia Maharaja  
Pekanbaru

| NO     | PENGADILAN AGAMA PEKANBARU | Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian |       |       |      |                               |                 |          |      |             |   |             |        |         | jumlah |
|--------|----------------------------|--|-------|-------|------|-------------------------------|-----------------|----------|------|-------------|---|-------------|--------|---------|--------|
|        |                            | zina   | mabuk | madat | JUDI | Meninggalkan salah satu pihak | dihukum Penjara | Poligami | KORT | Cacat Badan | penafialhan & pengingkaran Tercerai menurut | Kawin Paksa | Murtad | Ekonomi |        |
| 1      | 2                          | 3  | 4     | 5     | 6    | 7                             | 8               | 9        | 10   | 11          | 12  | 13          | 14     | 15      |        |
| 1      | JANUARI                    | -  | -     | -     | -    | 12                            | -               | -        | -    | -           | 80  | -           | 1      | -       | 93     |
| 2      | FEBRUARI                   | -  | -     | -     | -    | 14                            | -               | -        | 1    | 109         | -   | 1           | -      | 125     |        |
| 3      | MARET                      | -  | -     | -     | -    | 16                            | 2               | -        | 2    | 166         | -   | -           | -      | 186     |        |
| 4      | APRIL                      | -  | -     | -     | -    | 12                            | 2               | -        | -    | 134         | -   | -           | -      | 148     |        |
| 5      | MEI                        | -  | -     | -     | -    | 5                             | 3               | -        | -    | 87          | -   | 1           | -      | 96      |        |
| 6      | JUNI                       | -  | -     | -     | -    | 7                             | -               | -        | -    | 93          | -   | -           | -      | 100     |        |
| 7      | JULI                       | -  | -     | -     | -    | 21                            | 3               | -        | 1    | 148         | -   | -           | -      | 174     |        |
| 8      | AGUSTUS                    | -  | -     | -     | -    | 24                            | 1               | -        | 1    | 153         | -   | -           | -      | 179     |        |
| 9      | SEPTEMBER                  | -  | -     | -     | -    | 9                             | 4               | -        | 1    | 129         | -   | -           | -      | 143     |        |
| 10     | OKTOBER                    | -  | -     | -     | -    | 15                            | -               | 1        | -    | 145         | -   | 1           | -      | 162     |        |
| 11     | NOVEMBER                   | -  | -     | -     | -    | 18                            | 1               | 1        | 1    | 132         | -   | -           | 4      | 157     |        |
| 12     | DESEMBER                   | -  | -     | -     | -    | 15                            | 3               | -        | 1    | 165         | -   | 1           | 8      | 183     |        |
| JUMLAH |                            |  |       |       |      | 168                           | 19              | 2        | 7    | 1           | 1542  | 5           |        | 1756    |        |

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru  
td  
Drs. Ahmad Sayuli, M.H.



Pekanbaru, 17 Desember 2021  
Panitera  
td  
Hj. Nursedah, S.Ag., M.H.

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Bersama Salah Satu Hakim Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru



## CURRICULUM VITAE



Nama : Revydo Farhan Permana

Tempat Tanggal Lahir: Rengat, 26 November 2000

Kontak : 081275253501/revydo.farhan@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SD 026 Pematang Reba
- SMP 01 Rengat Barat
- SMA 01 Rengat Barat

Demikian CV ini penulis tulis dengan sebenar-benarnya.